

**OPERATOR – SIDALIH – PERUBAHAN
2026**

Kpt 36 Tahun 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih, dan sehubungan dengan adanya pergantian Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 tahun 2025.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 April 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.